

**KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN IZIN PERUBAHAN TANAH DARI
LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN
DI KABUPATEN KLATEN**

DALIMAN

NPM: 13111001

ABSTRACT

The purpose of this study wanted to examine the implementation of land use change permit from agriculture to non-agricultural land in the district of Klaten and knowing the obstacles and how to overcome these barriers. Background research, Klaten district several years shows the development progress quite rapidly, seen with the emergence of various public facilities, good service area which is knots activity or not. Based on the reference control approaches, it is necessary to realize an alternative policy, which is expected to solve the need for control over the land.

The research method consists of this kind of research is normative or doctrinal nature descriptive study, the data used mainly secondary data including primary legal materials such as 1945, Law No. 5, 1960 regarding the Basic Regulation Agrarian Law No. 26 of 2007 on Spatial Planning, Law No. 32 of 2009 on the protection and management of the environment, the Act No. 41 of 2009 on the protection of agricultural land sustainable food., Government Regulation No. 16 of 2004 on land stewardship, Klaten District Regulation No. 11 of 2011 on Spatial Planning Klaten district in 2011-2031. In addition, journals, magazines, dictionaries, and the doctrine relevant to the object of research.

The results showed that the implementation of land use change permit from agricultural to non-agricultural land in the district of Klaten in accordance with the laws and regulations that are used among the 1945 Constitution article 33, paragraph 3, of Law No. 5 of 1960 on the Basic Agrarian Law, Law No. .26 of 2007 on Spatial and Klaten District Regulation No.11 of 2011 on Spatial Planning. Caused every year there is a change of land use for drying paddy, this does not violate the provisions of the legislation. It also does not violate the provisions of the RTRW Klaten district, because compliance with zoning-zoning that has been set in the RTRW Klaten district.

Keywords: execution permits the change of agricultural land to non-agricultural.

PENDAHULUAN

Kabupaten Klaten beberapa tahun ini menunjukkan adanya perkembangan pembangunan yang cukup pesat. Perkembangan fisik ini terlihat pada munculnya

berbagai fasilitas umum dan pelayanan baik di daerah yang merupakan simpul-simpul kegiatan maupun yang bukan, misalnya munculnya berbagai fasilitas perdagangan dan perumahan. Kebutuhan lahan untuk memenuhi fungsi-fungsi perkotaan telah menyebabkan perluasan kota ke arah daerah pinggiran, dan pada akhirnya akan terjadi perubahan penggunaan tanah pertanian menjadi non pertanian. Luas lahan pertanian akan semakin menurun dengan semakin berkembangnya sektor-sektor jasa, industri, komersial, perdagangan, serta pembukaan kawasan pemukiman baru yang memerlukan lahan yang tidak sedikit.

Mengingat selama ini penerapan perundang-undangan dan peraturan pengendalian alih fungsi lahan kurang berjalan efektif serta berpijak pada acuan pendekatan pengendalian, maka perlu diwujudkan suatu kebijakan alternatif. Kebijakan alternatif tersebut diharapkan mampu memecahkan kebutuhan pengendalian alih fungsi lahan. Adapun komponennya antara lain instrumen hukum dan ekonomi, zonasi dan inisiatif masyarakat. Namun sejauh ini perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten dapat dikendalikan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah, Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Irigasi dan Peraturan Pelaksana lain yang terkait dengan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pelaksanaan izin Perubahan Penggunaan Tanah dari lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten?
2. Hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Klaten?

TUJUAN PENELITIAN

1. Mengetahui pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah dari lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten.
2. Mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam upaya pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Klaten dan cara menanggulangi hambatan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum yuridis normatif atau doktrinal. Sedangkan sifat penelitian adalah deskriptif yaitu menggambarkan mengenai pelaksanaan izin alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten serta kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Klaten, dalam mengupayakan pengendalian alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Data terdiri atas data primer seperti UUD 1945 pasal 33 ayat 3; UU No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria; UU No. 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang; UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; UU No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah; Perda Kabupaten Klaten No. 11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten tahun 2011-2031. Data sekunder terdiri atas Bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang terkait dengan topik penulisan, hasil-hasil penelitian yang relevan dengan topik penulisan, makalah,

jurnal, surat kabar, pendapat dari pakar yang ahli dibidang hukum dan pembentukan perundang-undangan. Teknik Analisa Data dilakukan secara deskriptif kualitatif.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tanah dan Hak Atas Tanah

Menurut Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, batasan resmi mengenai tanah adalah sebagai berikut : “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan hukum”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) di atas, maka yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi. Sedangkan hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. (Boedi Harsono, 2005:18). Menurut Instruksi Bersama Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan Menteri Agraria tanggal 5 Januari 1961 No. Sekretaris Negara 9/ 1/ 12 tentang Pengertian Tanah Pertanian , diberikan penjelasan sebagai berikut :

“Yang dimaksud dengan “tanah pertanian” ialah juga semua tanah perkebunan, tambak untuk perikanan, tanah tempat penggembalaan ternak, tanah belukar bekas ladang dan hutan yang menjadi tempat mata pencaharian bagi yang berhak. Pada umumnya tanah pertanian adalah semua tanah yang menjadi hak orang, selain tanah untuk perumahan dan perusahaan. Bila atas sebidang tanah berdiri rumah tempat tinggal seseorang, maka pendapat setempat itulah yang menentukan, berapa luas bagian yang dianggap halaman rumah dan berapa yang merupakan tanah pertanian”. (Boedi Harsono, 2005:372)

Tanah pertanian biasanya digunakan untuk usaha bidang pertanian dalam arti mencakup persawahan, hutan, perikanan, perkebunan, tegalan, padang, penggembalaan dan semua jenis penggunaan lain yang lazim dikatakan sebagai usaha pertanian.

B. Ketentuan Tentang Tata Ruang

1. Penataan Ruang

Menurut UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dijelaskan bahwa penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang, dimana kegiatannya meliputi kegiatan pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.

Dalam Perda Kabupaten Klaten No. 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 menjelaskan pengertian tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang (pasal 1 angka 7). Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RTRW provinsi, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah Kabupaten, rencana struktur ruang wilayah Kabupaten, rencana pola ruang wilayah Kabupaten, penetapan kawasan strategis Kabupaten, arahan pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten (Pasal 1 angka 11).

2. Rencana Tata Ruang

Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah No.327/KPTS/2002 tentang Penetapan Enam Pedoman Bidang Penataan Ruang, yang dimaksud dengan rencana tata ruang adalah "hasil perencanaan struktur

dan pola pemanfaatan ruang”. Adapun yang dimaksud dengan struktur pemanfaatan ruang adalah susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hirarkis dan saling berhubungan dengan satu sama lainnya.

C. Tinjauan Tentang Perizinan

Perizinan merupakan salah satu perwujudan tugas mengatur dari pemerintah. “Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Hal ini dikarenakan pemerintah menggunakan izin sebagai instrumen untuk mempengaruhi hubungan dengan para warganya agar mau mengikuti cara yang dianjurkan oleh pemerintah guna mencapai tujuan yang konkrit”. (Toto T Suruaatmadja, 2007: 82).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan daerah atau peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu. Sedangkan perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha atau kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.

Kaitan izin dalam perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian adalah dalam pemberian izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian harus mempertimbangkan aspek tata guna tanah. Penatagunaan tanah adalah sama dengan pola pengelolaan tata guna tanah yang meliputi penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang berwujud konsolidasi pemanfaatan

tanah melalui pengaturan kelembagaan yang terkait dengan pemanfaatan tanah sebagai satu kesatuan sistem untuk kepentingan masyarakat secara adil (pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 2004).

Izin perubahan penggunaan tanah diberikan untuk perorangan atau badan hukum yang dimaksudkan untuk mengubah tanah pertanian ke non pertanian. Sedangkan izin lokasi merupakan sarana perizinan yang dikeluarkan oleh perusahaan bagi yang membutuhkan tanah berdasarkan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999. Pelaksanaannya diatur dengan keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 2 Tahun 1999. Sistem perizinan di bidang pertanahan, dalam hal ini perubahan dan penggunaan tanah serta izin lokasi yang dikeluarkan oleh bagian penatagunaan tanah, baik yang ada di kantor pertanahan tingkat kabupaten/ propinsi maupun yang ada di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional/tingkat propinsi harus berpedoman pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/kotamadya. Pengertian izin lingkungan menurut UU No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Izin Perubahan Penggunaan Tanah Dari Lahan Pertanian Ke Non Pertanian di Kabupaten Klaten

Kabupaten Klaten melakukan strategi kebijakan penataan dan pengembangan kawasan pertanian, yaitu:

1. Mempertahankan dan meningkatkan keberadaan sawah beririgasi teknis, meningkatkan sawah beririgasi setengah teknis menjadi sawah beririgasi

- teknis, sawah beririgasi sederhana menjadi sawah beririgasi setengah teknis serta sawah beririgasi lainnya menjadi sawah beririgasi sederhana;
2. Saluran irigasi tidak boleh diputus atau disatukan dengan drainase dan penggunaan bangunan sepanjang saluran irigasi harus dihindari;
 3. Lahan pertanian tanaman yang dikelola masyarakat harus diberikan insentif dan tidak diperbolehkan terjadi alih fungsi untuk peruntukkan lain;
 4. Pembagian hasil produksi hortikultura dan pengolahan hasil serta diupayakan menjadi komoditas ekspor;
 5. Upaya pelestarian kawasan hortikultura dengan mengembangkan sebagian lahan untuk tanaman tegakan tinggi yang memiliki fungsi lindung;
 6. Peningkatan ketrampilan masyarakat untuk menjaga areal persawahan dari ancaman banjir dan hama melalui penyuluhan.

Pelaksanaan izin perubahan penggunaan tanah dari lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten tidak serta merta setiap permohonan selalu dikabulkan, permohonan izin perubahan penggunaan tanah dari lahan pertanian ke non pertanian harus memenuhi syarat, baik secara administratif maupun teknis. Secara administratif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, proses administrasi meliputi biaya, tarif penerimaan bukan pajak, secara rinci syarat administratif yang harus dipenuhi pemohon adalah sebagai berikut: Formulir permohonan yang sudah di isi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup; Surat kuasa apabila dikuasakan; Foto copy identitas (KTP, KK) pemohon dan kuasa apabila

dikuasakan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket; Foto copy NPWP, Akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket bagi Badan Hukum; Proposal rencana kegiatan teknis pada lokasi yang akan dilakukan pengalihan fungsi lahan; Sket lokasi yang dimohon; Foto copy dasar penguasaan tanah; Foto copy SPPT PBB tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket.

Formulir permohonan memuat: Identitas diri; Luas, letak dari penggunaan tanah yang dimohon; Pernyataan tanah tidak sedang bersengketa/tanah sengketa; Pernyataan tanah dikuasai secara fisik. Selain itu pemohon harus melampirkan: Alasan: berisi mengenai alasan pemohon mengajukan permohonan, akan diperuntukkan untuk apa lahan yang akan dikeringkan atau alih fungsi tanah tersebut; Sertifikat Tanah: sertifikat tanah pertanian dari pemohon yang tanahnya akan dikeringkan menjadi lahan non pertanian; Identitas Subyek dan Obyek: identitas subyek merupakan identitas jelas pemohon yang mengajukan permohonan alih fungsi lahan tersebut, sedangkan identitas obyek merupakan data mengenai letak, wilayah dan luas dari lahan pertanian yang akan dialih fungsikan menjadi lahan non pertanian; Rencana Penggunaan: berisi mengenai tujuan dari alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang dimohonkan, missal untuk toko, rumah makan ataupun tempat tinggal.

Setelah semua syarat-syarat lengkap, mekanisme pengajuan permohonan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- a. Pemohon mengajukan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah setempat lewat

Kepala Kantor Pertanahan dengan mengisi formulir permohonan dan pernyataan yang telah disediakan di Kantor Pertanahan, masing-masing rangkap 3 (tiga).

- b. Pada saat mengajukan permohonan, maka pemohon sudah membayar biaya untuk kebutuhan antara lain :
 - 1) Pembelian blanko/pengetikan/pembukuan/administrasi.
 - 2) Perjalanan/transport Panitia dalam pemeriksaan ke tanah lapang.
 - 3) Honorarium sidang, peninjauan lapang Panitia.
 - 4) Selambat-lambatnya 6 (enam) hari setelah menerima permohonan dan telah membayar biaya di atas maka panitia melakukan sidang dan pemeriksaan tanah yang dimohon ke lapangan.
 - 5) Berdasarkan Berita Acara Sidang Pemeriksaan Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian dan Tata Guna Tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan setempat, maka Bupati/Walikota mengeluarkan Surat Keputusan tentang diterima atau tidaknya permohonan tersebut dan memberikan rekomendasi kepada Gubernur atau Kepala Direktorat Agraria yang kewenangannya sesuai dengan luas tanahnya pada Propinsi.
 - 6) Surat Keputusan dan Rekomendasi yang sebagaimana tersebut di atas sudah diterbitkan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sesudah Berita Acara dimaksud telah diterima Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II setempat.
 - 7) Selanjutnya 2 (dua) hari setelah Surat Keputusan diterima oleh Panitia Pertimbangan Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian,

maka sudah dikirim surat panggilan kepada pemohon, mengenai keputusan atas permohonan ijin Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian ke Non Pertanian.

Namun jika lahan yang diajukan untuk alih fungsi lahan pertanian tersebut merupakan kawasan pertanian beririgasi teknis, maka permohonannya tidak dapat dikabulkan karena adanya pertimbangan-pertimbangan tertentu yang mendasarinya, antara lain:

- a. Lahan yang dimohonkan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut berupa lahan sawah beririgasi teknis yang merupakan lahan produktif. Sehingga apabila permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian dikabulkan, akan berdampak pada berkurangnya jumlah produksi pertanian.
- b. Adanya keinginan menjaga kelestarian lahan, karena merupakan sumber produksi pertanian yang menjadi pertimbangan untuk tidak mengabulkan permohonan perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut, mengingat di sekitar lahan yang dimohonkan izin perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian tersebut merupakan lahan sawah beririgasi teknis sehingga kontur tanahnya tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai area pemukiman dan merupakan kawasan irigasi teknis yang sayang sekali apabila dilakukan alih fungsi lahan.

B. Hambatan Dalam Upaya Pengendalian Perubahan Penggunaan Tanah Di Kabupaten Klaten

Dalam rangka pelaksanaan pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten,

tidak selalu sesuai dengan apa yang diharapkan, namun juga timbul berbagai hambatan-hambatan yang mempengaruhi. Menurut hasil penelitian, faktor-faktor penghambat tersebut adalah :

- 1) Adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme, yaitu kebijakan untuk melarang terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, dan kebijakan untuk menumbuhkan sector industri/manufaktur serta sektor lainnya.
- 2) Kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat tentang RUTRK/RDTRK/RTRW sebagai instrumen utama pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan izin Perubahan Penggunaan Tanah dari lahan pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang digunakan diantaranya UUD 1945 pasal 33 ayat 3, UU No.5 tahun 1960 tentang Undang-Undang Pokok Agraria, UU No.26 tahun 2007 tentang tata ruang dan Perda Kabupaten Klaten No.11 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.
2. Hambatan dalam pengendalian perubahan penggunaan tanah di Kabupaten Klaten antara lain: adanya kebijakan Pemerintah Daerah yang bersifat dualisme, yaitu kebijakan untuk melarang terjadinya perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian, dan kebijakan untuk menumbuhkan sector industri/manufaktur serta sektor lainnya, Otomatis memerlukan lahan sebagai penunjang tumbuh nya sektor industri. Kurangnya sosialisasi terhadap

masyarakat tentang Rencana Umum Tata Ruang/Rencana Detil Tata Ruang/Rencana Tata Ruang Wilayah (RUTR/RDTR/RTRW) sebagai instrumen utama pengendalian perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian di Kabupaten Klaten.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Abdul Solichin Wahab, 1997, *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Agung Kurniawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Atep Adya Barata, 2003, *Dasar-dasar Pelayanan Prima*, Jakarta: Gramedia.
- Ateng Syafrudin, 1993, *Pengaturan Koordinasi Pemerintahan Di Daerah*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- Boedi Harsono, 2005, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, Jambatan: Penerbit Djambatan.
- David Osborne, Peter Plastrik, 2004, *Memangkas Birokrasi : Lima Strategi Menuju Pemerintahan Wirausaha*, Jakarta: Terjemahan Abdul Rosyid dan Ramelan.
- Fadilah Putra, 2001, *Paradigma Kritis Dalam Studi Kebijakan Publik, Perubahan dan Inovasi Kebijakan Publik dan Ruang Partisipasi masyarakat Dalam Proses Kebijakan Publik*. Surabaya: Pustaka Pelajar.
- Irawan, 2008, *Konversi Lahan Sawah : Potensi Dampak, Pola Pemanfaatannya, dan Faktor Determinan*. Forum Penelitian Agro Ekonomi Volume 23, Nomor 1, Juni 2005. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bandung: Bayu Media Publishing.
- M Irfan Islamy, 2001, *Seri Policy Analysis*. Malang: Program Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang
- Maria S.W. Sumardjono, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi Edisi Revisi*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

Melissa J Marschall, 2004, *Citizen Participation and the Neighborhood Context: A New Look at the Coproduction of Local Public Goods*. Political Research Quarterly. Academic Research Library.

Hanif Nurcholis, 2005, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.

Jayadinata T. Johara, 1999, *Tata Guna Tanah Dalam Perencanaan Desa, Perkotaan dan Wilayah*, Bandung:ITB.

Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.

N William Dunn, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Yogyakarta: edisi kedua. Penerbit Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

Peter Mahmud Marzuki, 2009, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Prajudi Atmosudirdjo, 1984, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Ridwan. HR, 2003, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta:UII Press, Cet ke 2.

Sampara Lukman, 2000, *Manajemen Kualitas Pelayanan*, Jakarta: STIA LAN Press.

Sarjita, 2004, *Strategi Mengelola Konflik Pertanahan*, Yogyakarta: Mimbar Hukum Fakultas Hukum UGM.

Subarsono, 2005, *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Utrecht, 1986, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Surabaya : Pustaka Tinta Emas.

Peraturan PerUndang-undangan

Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031